

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM BENGKULU UTARA (STUDI DI WILAYAH POLRES BENGKULU UTARA)

Oleh:

Astari Dwi Anggriani

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor utama penyebab maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara, serta menganalisis peran dan efektivitas aparat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Kajian ini penting dilakukan mengingat data Polres Bengkulu Utara mencatat peningkatan kasus dari 16 kasus pada tahun 2024 menjadi 22 kasus pada tahun 2025, atau naik sekitar 37,5%. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris, melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari kepala desa di Kecamatan Padang Jaya dan penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Utara, sementara data sekunder bersumber dari dokumen kepolisian dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Kepolisian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian hasil, dan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pencurian dengan pemberatan meliputi tekanan ekonomi dan kemiskinan, gaya hidup konsumtif akibat judi daring dan minuman keras, pengaruh lingkungan sosial negatif, faktor pendidikan yang tidak signifikan, serta tingginya angka residivisme yang hampir mencapai seratus persen akibat lemahnya efek jera hukuman bagi pelaku pemula. Keterlibatan anak dan remaja, pola waktu kejahatan yang meningkat menjelang hari besar, serta konsentrasi lokasi kejadian turut memperburuk kondisi ini. Dari sisi kelembagaan, Polres Bengkulu Utara menunjukkan kinerja represif yang cukup baik dengan tingkat penyelesaian perkara 70–80%, namun aspek preventif masih lemah akibat keterbatasan CCTV, dan minimnya penanganan akar masalah sosial-ekonomi secara lintas sektor.

Kata Kunci: , Faktor Penyebab, Pencurian dengan Pemberatan, Penegakan Hukum, Polres Bengkulu Utara

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE FACTORS CAUSING THE PREVALENCE OF AGGRAVATED THEFT IN THE JURISDICTION OF NORTH BENGKULU (STUDY IN THE NORTH BENGKULU POLICE DEPARTMENT)

By:
Astari Dwi Anggriani

This study aims to examine the primary factors driving the prevalence of aggravated theft within the jurisdiction of the North Bengkulu Resort Police (Polres Bengkulu Utara) and to analyze the role and effectiveness of police personnel in preventing and addressing such crimes. This study is significant given that North Bengkulu Police data records an increase in cases from 16 in 2024 to 22 in 2025—a rise of approximately 37.5%. The research employs a qualitative approach using empirical methods, including semi-structured interviews, field observations, and document analysis. Primary data were obtained from village heads in Padang Jaya District and investigators from the North Bengkulu Resort Police, while secondary data were sourced from police records and relevant legislation, such as the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), and the Police Law. Data analysis involved data reduction, presentation of results, and source triangulation to ensure the validity of the findings. The results indicate that the main causes of aggravated theft include economic pressure and poverty; a consumptive lifestyle driven by online gambling and alcohol consumption; negative social environmental influences; low educational attainment; and a recidivism rate approaching 100%, stemming from the weak deterrent effect of punishments on first-time offenders. Factors such as the involvement of children and adolescents, a spike in crime rates leading up to major holidays, and the concentration of incidents in specific locations further exacerbate the situation. Institutionally, the North Bengkulu Resort Police demonstrate effective repressive performance, with a case resolution rate of 70–80%; however, preventive efforts remain weak due to limited CCTV coverage and a lack of cross-sectoral approaches to addressing the underlying socio-economic root causes.

Keywords: Aggravated Theft, Causal Factors, Law Enforcement, North Bengkulu Resort Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan terus menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kekhawatiran di tengah keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di wilayah hukum Bengkulu Utara. Pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian di waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban.¹

Data yang diperoleh dari Polres Bengkulu Utara menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2024	16 kasus
2.	2025	22 kasus
Total		38 kasus

Sumber: Data Polres Bengkulu Utara, 2024–2025

¹ Gilang Reno Prakoso, “Optimalisasi Penyelidikan Intelijen Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur,” *Akademi Kepolisian Semarang* 1, no. 1 (2017): 209 <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/12>. Hal.211.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencurian dengan pemberatan mengalami kenaikan sebanyak 6 kasus atau sekitar 37,5% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini masih menjadi ancaman nyata yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara dan memerlukan penanganan yang lebih serius serta terstruktur.

Peningkatan angka kejahatan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik, ketimpangan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan memiliki korelasi yang erat dengan meningkatnya tindak pidana pencurian, terutama di daerah yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang kurang stabil seperti Bengkulu Utara. masyarakat yang kondisi ekonominya lemah lebih rentan melakukan tindak pencurian karena terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.² M. Yahya Harahap menegaskan bahwa “faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi”.³ Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang tidak memadai sering kali

² Naziha Fitri Lubis et al., “Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS),” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 3 (2023): 271–85, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705>.

³ . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Tindak Pidana (Kejahatan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

⁴ Jaya Simbala, M. Syahrul Borman, and Nur Handayati, “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 04 (2024): 83–89, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1749>. hal 323.

mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi sosial dan lingkungan juga turut memperkuat maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Lingkungan sosial yang tidak kondusif, minimnya kesempatan kerja, serta kurangnya perhatian terhadap pembangunan masyarakat yang berkeadilan menjadi faktor pendukung yang memperbesar potensi terjadinya tindak pidana. lingkungan tempat tinggal seseorang mempunyai pengaruh besar terhadap baik atau buruknya perilakunya.⁵ Menurut Soerjono Soekanto, lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana, terutama pada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang rentan.⁶ Ketidakseimbangan sosial ini menciptakan ruang bagi munculnya perilaku kriminal, terutama pada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan.

Peran aparat penegak hukum, khususnya Polres Bengkulu Utara, menjadi sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada tahun 2024, Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 158/Pid.B/2024/PN Agm, yang dijatuhkan pada 11 November 2024. Dalam putusan tersebut, terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, sesuai Pasal 363 KUHP. Sementara itu, pada tahun 2025, Putusan Nomor

⁵ Miffthahur Rizky, Surahman Surahman, and Rio Arif Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 8 (2024): 703–20, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i8.842>.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983)

10/Pid.B/2025/PN Agm menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan tetap menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum di wilayah tersebut dan memerlukan strategi yang lebih efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun, penanganan kasus tidak cukup hanya mengandalkan hukuman keras; kebijakan penegakan hukum juga harus tegas, terukur, dan dilaksanakan secara konsisten.⁷

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, kajian mendalam mengenai faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan. Kejahatan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ini terbukti masih terus berulang terjadi, yang secara langsung mencerminkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini belum berjalan secara optimal.⁸ Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sebab kejahatan yang terus meningkat bukan hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menggerus rasa aman warga yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Penelitian terdahulu mengungkapkan

⁷ Dadang Hartanto, "Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Dengan Kekerasan (3C), Penipuan Dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika," *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 2 (2021): 19–24, <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5778>.

⁸ J. Indayani, J. Johari, dan F. Fatahillah, "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025): 3, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22736>.

bahwa faktor penyebab pencurian dengan pemberatan bersumber dari faktor internal dalam diri pelaku maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, adanya kesempatan, serta lemahnya penegakan hukum.⁹ sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan tidak dapat hanya bertumpu pada satu aspek semata. Di samping itu, tren kriminalitas konvensional termasuk pencurian dengan pemberatan yang terus menunjukkan peningkatan menuntut adanya penelusuran yang serius terhadap berbagai faktor yang melatarbelakanginya agar kebijakan penanggulangan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar bersifat reaktif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta peran strategis aparat penegak hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran dan efektivitas aparat penegak hukum dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan rekomendasi strategis yang relevan untuk menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Analisis Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana**

⁹ . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Tindak Pidana (Kejahatan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

**Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Bengkulu Utara
(Studi Di wilayah Polres Bengkulu Utara)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor utama yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara?
2. Bagaimana peran dan efektivitas aparat Polres Bengkulu Utara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui peran dan efektivitas aparat Polres Bengkulu Utara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi dengan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Bengkulu Utara. Temuan penelitian dapat dijadikan bahan referensi akademik bagi peneliti dan kalangan akademik dalam memahami dinamika kejahatan, serta membantu

memperluas wawasan tentang etiologi kriminalitas sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang kriminologi.

2. Secara praktis

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Polres Bengkulu Utara dan instansi terkait dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyusun program keamanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menangani persoalan kejahatan di wilayah Bengkulu Utara.